



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WIDARTO**, bertempat tinggal di Permata Hijau CV 57 RT 008 RW 010 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Susanto, SH., MH., Suhermanto, SH., A. Gunawan P., SH., Hj. Indri Sulistyawati, SH., dan Encep Husni Tamrin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AGUS SUSANTO & REKAN, berkedudukan di, Jalan Jend. Gatot Subroto No.46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor register 89/SK/LEG.PDT/2023/PN.MPW tanggal 29 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan

1. **KYAI BAIDOWI BIN HAJI ABDUL AZIS (ALM)** yang saat ini di wakili oleh Ahli Warisnya yang bernama Muhklis, No KTP 6102071204880005, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat Jl Raya Galang RT 002 RW 001 Kelurahan Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I (dahulu Penggugat)**;
2. **CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINYUH** Kabupaten Mempawah, beralamat di Jalan Raya Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II (dahulu Tergugat I)**;
3. **KEPALA DESA PENIRAMAN**, berlamat di Jala n Raya Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sebagai **Terlawan III. (dahulu Tergugat II)**;
4. **TUAN SUNARYO**, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jalan Wonoyoso I No 20 B, RT 001 RW 010 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV (dahulu Tergugat III)**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NYONYA DJONG TJHAI SIU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Gg Usaha RT 003 RW 005 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V (dahulu Tergugat V)**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pelawan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 11 Maret 2023 di persidangan yang pada pokoknya Pelawan mencabut perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari pihak lawan, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV permohonan pencabutan perkara *a quo* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata Gugatan Perlawanan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw haruslah dinyatakan tidak dilanjutkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Perlawanan nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw tidak dilanjutkan karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mempawah oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Justitia Vika, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawat V;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Justitia Vika, S.H.

## Perincian biaya :

1. Administrasi Proses Perkara.....	:	Rp 750.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 745.000,00;
4. PNPB Panggilan .....	:	Rp. 60.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	-;
6. PNPB Pemeriksaan Setempat .....	:	-;
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Mpw.